

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Hakim dalam mempertimbangkan hukum tentang hak pengasuhan anak akibat perceraian orang tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dipakai sebagai dasar hukum, karena tidak mengatur secara tegas tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan akibat perceraian orang tua. Hak-hak anak seperti hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dinafkahi dan hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Selain itu juga dapat mempertimbangkan psikologis anak yaitu hubungan anak dengan orang tua dan dapat dibuktikan dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Pada prinsipnya dalam hal terjadi perceraian orang tua, anak dapat saja diasuh baik oleh ibunya maupun ayahnya demi kepentingan yang terbaik bagi sang anak, bukan hanya materi saja, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perlindungan terhadap anak.

Pada hakekatnya putusan hakim dalam penentuan hak pengasuhan anak akibat perceraian orang tua sudah sesuai dengan hak-hak anak seperti hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan,

perlindungan dan hak anak tumbuh kembang dengan baik, namun dalam pelaksanaan putusnya masih belum optimal, karena masih terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban orang tua khususnya kewajiban ayah untuk membiayai dan menafkahi anaknya. Penentuan biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakim yang menentukan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam kenyataannya jumlah uang yang diberikan untuk membiayai dan menafkahi anak tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam putusan yaitu jumlahnya lebih kecil, bahkan tidak jarang ayah melalaikan tanggungjawabnya terhadap anak. Hal ini sering terjadi pada anak yang ibunya bekerja atau pada anak yang ayahnya menikah dengan wanita.

## **B. Saran**

Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam beradaptasi terhadap perubahan hidupnya ditentukan oleh daya tahan dalam dirinya sendiri, pandangan terhadap perceraian, pola hubungan antara kedua orang tuanya yang bercerai. Maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Bagi orang tua yang bercerai, seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perebutan dalam hal pengasuhan anak, karena akan mempunyai dampak yang buruk terhadap anak itu sendiri.

2. Kedua orang tua harus menjalin hubungan yang baik, tetap bekerjasama demi kepentingan yang terbaik bagi sang anak dan keduanya harus menyadari bahwa keberadaan mereka sangat berperan penting bagi tumbuh kembang anak.
3. Orang tua harus mendengar tentang pendapat anak, apabila hal tersebut mempunyai hubungan dengan anak.
4. Kedua orang tua yang bercerai tetap bertanggung jawab terhadap anak dengan mengesampingkan perselisihan dan keegosian mereka dan harus meyakinkan anak walaupun orang tua mereka bercerai, tetapi mereka tetap mencintai anak. Hal ini sangatlah penting dilakukan terutama orang tua yang tidak memperdulikan anak (orang tua yang tidak mengasuh anak)



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sumiarni, Endang.,2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Tukiman, Murni., 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta.
- Waluyadi, 2000, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Prawirohamidjojo., and Soetojo., 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti., 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995
- \_\_\_\_\_, *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, diskusi “Usulan Rancangan GBHN 98” di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1998.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.